



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBURU REHABILITASI LIMA KECAMATAN DAN TIGA PULUH LIMA
KELURAHAN DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 - 2028

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemulihan
pencandu narkoba diperlukan layanan rehabilitasi yang
komprehensif dan berkesinambungan bagi pencandu
narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkoba;
b. bahwa untuk mendukung terlaksananya layanan
rehabilitasi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan
narkoba perlu dibentuk Tim Pemburu Rehabilitasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pemburu
Rehabilitasi Lima Kecamatan dan Tiga Puluh Lima
Kelurahan di Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pemburu Rehabilitasi Lima Kecamatan dan Tiga Puluh Lima Kelurahan di Kota Pagar Alam Tahun 2023-2028, dengan susunan Tim Pemburu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemburu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat serta memberikan pemahaman akan dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
 2. Mengajak penyalahguna dan masyarakat agar melaporkan diri atau keluarga untuk bersedia mengikuti program rehabilitasi secara sukarela.
 3. Melakukan penjangkauan kepada para penyalahguna narkoba di wilayah kota pagar alam untuk diikutsertakan dalam program rehabilitasi atau rehabilitasi sosial.
 4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan tugasnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2028.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 23 Juni 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 204 TAHUN 2023
 TENTANG : TIM PEMBURU REHABILITASI LIMA
 KECAMATAN DAN TIGA PULUH LIMA
 KELURAHAN DI KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN 2023 -2028
 TANGGAL : 23 JUNI 2023

STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBURU REHABILITASI
 DI LIMA KECAMATAN DAN TIGA PULUH LIMA KELURAHAN
 DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2028

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pelindung	1. Wali Kota Pagar Alam; 2. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam; 3. Komando Distrik Militer 0405 Lahat;
2.	Penasehat	1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pagar Alam; 2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; 4. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam; 5. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Pagar Alam.
3.	Kecamatan Pagar Alam Selatan	1. Ketua : Camat Pagar Alam Selatan 2. Wakil Ketua I : Kapolsek Pagar Alam Selatan 3. Wakil Ketua II : Danramil 04.05.10 Kota Pagar Alam 4. Sekretaris : Sekretaris Camat Pagar Alam Selatan 5. Anggota : 8 Lurah Pagar Alam Selatan : TP PKK Kecamatan : TP PKK Kelurahan : RT/RW Kecamatan Pagar Alam Selatan : Babinsa Koramil 04.05.10 Kota Pagar Alam : Bhabinkamtibnas Polsek Pagar Alam Selatan
4.	Kecamatan Pagar Alam Utara	1. Ketua : Camat Pagar Alam Utara 2. Wakil Ketua I : Kapolsek Pagar Alam Utara 3. Wakil Ketua II : Danramil 04.05.10 Kota Pagar Alam 4. Sekretaris : Sekretaris Camat Pagar Alam Utara 5. Anggota : 10 Lurah Pagar Alam Utara : TP PKK Kecamatan : TP PKK Kelurahan : RT/RW Kecamatan Pagar Alam Utara : Babinsa Koramil 04.05.10 Kota Pagar Alam : Bhabinkamtibmas Polsek Pagar Alam Utara

5.	Kecamatan Dempo Tengah	1. Ketua : Camat Dempo Tengah 2. Wakil Ketua I : Kapolsek Dempo Tengah 3. Wakil Ketua II : Danramil 04.05.13 Dempo Tengah 4. Sekretaris : Sekretaris Camat Dempo Tengah 5. Anggota : 5 Lurah Kecamatan Dempo Tengah : TP PKK Kecamatan : TP PKK Kelurahan : RT/RW Kecamatan Dempo Tengah : Babinsa Koramil 04.05.13 Dempo Selatan : Bhabinkamtibmas Polsek Dempo Tengah
6.	Kecamatan Dempo Utara	1. Ketua : Camat Dempo Utara 2. Wakil Ketua I : Kapolsek Dempo Utara 3. Wakil Ketua II : Danramil 04.05.10 Kota Pagar Alam 4. Sekretaris : Sekretaris Camat Dempo Utara 5. Anggota : 8 Lurah Kec.Dempo Utara : TP PKK Kecamatan : TP PKK Kelurahan : RT/RW Kecamatan Dempo Utara : Babinsa Koramil 04.05.10 Kota Pagar Alam : Bhabinkamtibmas Polsek Dempo Utara
7.	Kecamatan Dempo Selatan	1. Ketua : Camat Dempo Selatan 2. Wakil Ketua I : Kapolsek Dempo Selatan 3. Wakil Ketua II : Danramil 04.05.13 Dempo Selatan 4. Sekretaris : Sekretaris Camat Dempo Selatan 5. Anggota : 5 Lurah Kec.Dempo Selatan : TP PKK Kecamatan : TP PKK Kelurahan : RT/RW Kecamatan Dempo Selatan : Babinsa Koramil 04.05.13 Dempo Selatan : Bhabinkamtibmas Polsek Dempo Selatan

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI